



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik
Surel : set.gresik@bawaslu.go.id
Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 027/HK.05.01/K.JI-06/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GRESIK**

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 6 Juni Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b) Ketua dan Wakil Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c) Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- d) Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA

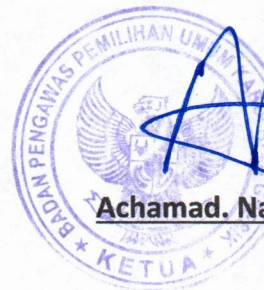
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Gresik
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

KETUA


Achamad. Nadhori, S.E.

Tembusan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor : 027/HK.05.01/K.JI-06/08/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
	Achamad. Nadhori, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
	Rofaatul Hidayah, S.Pd., M.Kp.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
	Habibur rohman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
	ROBBAH KHUNAIFIH M.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
	ROZIKIN, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
II	Ketua		
	Supratikno, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
	Edi Sudrajat, S.T.	Staff	Sekretariat
IV	Anggota		
	Anas Ansori, S.Sos	PPK	Anggota
	Ach Suprayogi, S.E.	Kasubag Admin	Anggota
	Rochman Arif, S.IP.	Bendahara	Anggota
	Ari Ayusba, S.E.	Staff	Anggota
	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staff	Anggota
	Abdul Hakam, S.HI.	Staff	Anggota
	Andrik Pamungkas, S.Sos.	Staff	Anggota
	Sylvia Dwi A, S.Sos.	Staff	Anggota
	M Sholihul Anam, S.SI.	Staff	Anggota
	Arif Rachmanto, S.H.	Staff	Anggota
	M. Athok Ibnu Yasar, S.T., M.M	Staff	Anggota
	Fujifatul A, S.Psi.	Staff	Anggota
	Moh Mahsuli Aziz, S.Pd.I.	Staff	Anggota
	Dimas Abror, S.Ap.	Staff	Anggota

Di Tetapkan Di : Gresik
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

KETUA

Achamad. Nadhori, S.E.

